

PERMASALAHAN PAJAK INDONESIA

Ayu Noviani Hanum

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstrak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para Wajib Pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang di bebaskan pemerintah kepada Wajib Pajak menimbulkan perbedaan kepentingan, karena bagi wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya baik secara legal maupun illegal, hal ini juga di mungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia petugas pajak (fiskus) untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dengan Wajib Pajak yang tidak jujur

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2004 di perkirakan terjadi penyimpangan terhadap hasil pungutan pajak sebesar 40 trilyun rupiah, dan juga yang sangat disayangkan, dari 220 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,3 juta orang yang mempunyai Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi, hal ini di sebabkan karena belum semua pengusaha dan pribadi mendaftarkan dirinya pada Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh NPWP. Hal ini mencerminkan kesadaran penduduk Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah dan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindar dari kewajibannya.

Kata Kunci : Pajak, Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis, roda pemerintahan dan pembangunan tidak dapat bergerak tanpa di dukung oleh dana, terutama yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri adalah penerimaan pajak. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1979), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara atau peralihan kekayaan

dari sektor partikular ke sektor pemerintah, yang berdasarkan Undang Undang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung dapat di tunjukkan dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Ray M. Sommerfeld (1983), pajak adalah sumber dana yang di transfer dari pihak pribadi kepada sektor publik, berdasarkan kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya, tanpa menerima keuntungan timbal balik, dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian negara dan tujuan sosial.

Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, di sebutkan bahwa, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang Undang.” Undang Undang Perpajakan adalah undang undang yang mengatur hak dan kewajiban para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam dua dekade ini, pajak telah merupakan isu utama, baik pada pihak pemerintah maupun pihak Wajib Pajak di Indonesia, pemerintah dari tahun ke tahun membutuhkan dana yang makin meningkat. Andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber-sumber alam seperti minyak bumi dan gas alam, ternyata tidak dapat di pertahankan lagi, di karenakan harga minyak bumi dan gas alam sangat di pengaruhi oleh keadaan pasar internasional dan dalam jangka panjang, sumber-sumber daya alam tersebut akan semakin berkurang dan habis. Menyadari hal ini maka pada akhir tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia memulai di adakannya *Tax Reform*. Hal ini telah membuat perubahan mendasar ke arah pembaruan dalam sistem perpajakan nasional. Masyarakat ditempatkan dalam posisi utama dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini sangat sejalan dengan tuntutan *social oriented*, di mana masyarakatlah yang paling menentukan kehidupan dan kegiatannya, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengawas, pembina dan penyedia fasilitas.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah. Wajib Pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonominya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan di

perlu dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan.

STRUKTUR PAJAK

Struktur Pajak di Indonesia terbagi atas :

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari empat jenis pajak untuk Propinsi dan tujuh jenis pajak untuk Kabupaten/Kota.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Bea Materai

FUNGSI PAJAK

Fungsi pajak adalah tujuan atau untuk apakah pajak di pungut, Menurut Nurmantu (30:2003) pada umumnya dikenal dua jenis fungsi pajak, yang pertama adalah fungsi *budgetair*, atau disebut fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, berdasarkan kepentingan ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan.. Yang kedua adalah fungsi *regulerend*, disebut juga fungsi tambahan, di mana pajak digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, untuk memberantas kebiasaan mabuk-mabukan pada masyarakat, pemerintah mengenakan tarif pajak yang tinggi, sehingga harga minuman keras menjadi mahal, dan tidak semua orang dapat membelinya, sehingga penerimaan dari sektor ini berkurang drastis.

SISTEM PERPAJAKAN

Sistem pemungutan pajak suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pemasukan dana ke kas negara. Indonesia menerapkan sistem-sistem berikut dalam pungutan pajaknya :

1. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
2. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Dalam sistem inilah fiskus yang aktif mencari WP untuk di berikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak).
3. *Withholding Assessment System*, yaitu sistem perpajakan dimana pihak ketiga mendapat tugas dan kepercayaan untuk memotong atau memungut suatu persentase pajak tertentu, terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan, yaitu Wajib Pajak.

PERMASALAHAN

1. Hal – hal apakah yang menyebabkan terjadinya kebocoran dan penyimpangan pajak ?
2. Apakah sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah mampu meminimalisir terjadinya kecurangan yang di lakukan oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak (Fiskus) ?

PEMBAHASAN

Selama ini pajak memberikan kontribusi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak dalam APBN

Tahun	% Kontribusi dlm APBN
2000	56.5 %
2001	61.7 %
2002	70.3 %
2003	72.5 %
2004	80.0 %

Sumber : Bisnis Indonesia

Jika di lihat dari persentase kontribusi pajak dalam APBN, setiap tahun memang meningkat, yang berarti bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak.

Tabel 1.2
Perbandingan Rencana dan Realisasi Pendapatan Pajak

Tahun	Rencana	Realisasi	% Realisasi
1995	35.492	37.258	105,00%
1996	40.235	41.878	104,10%
1997	52.741	50.417	95,60%
1998	58.359	62.705	107,40%
1999	70.209	87.726	124,90%
2000	92.508	110.534	119,50%
2001	75.761	78.946	104,20%
2002	133.496	135.478	101,50%
2003	163.986	159.159	97,10%
2004	173.644	167.230	96,30%

Ket : Dalam Milyar Rupiah

Sumber : Buku Informasi Perpajakan

Sedangkan dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dalam 1 dekade terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Tetapi jika kita cermati dan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang direncanakan sebelumnya setiap tahun dengan realisasi pendapatan pajak dari tahun 2000 sampai tahun 2004, ternyata walaupun secara nominal pendapatan pajak nasional mengalami peningkatan, sebenarnya persentasenya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional

Tahun	Bendahara	Badan	Org Pribadi	WP PPh 21	Wjb PPN	TOTAL	% Kenaikan
1995	84.113	458.732	1.086.488	571.071	325.354	2.525.758	-
1996	91.475	499.361	1.163.974	622.409	351.801	2.729.020	0,08
1997	97.939	543.433	1.232.457	675.622	374.793	2.924.244	0,07
1998	105.869	582.018	1.274.719	724.184	391.963	3.078.753	0,05
1999	117.194	650.691	1.316.259	806.480	416.867	3.307.491	0,07
2000	129.756	726.655	1.381.194	899.299	451.797	3.588.701	0,09
2001	147.131	804.959	1.697.180	1.001.298	489.232	4.139.800	0,15
2002	170.519	888.949	2.028.026	1.114.467	526.854	4.728.815	0,14
2003	195.556	974.004	2.330.802	1.232.626	559.247	5.292.235	0,12
2004	198.430	991.641	2.380.771	1.251.079	563.570	5.385.491	0,02

Dapat kita cermati dari table 1.3, bahwa dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar selalu meningkat, terutama mulai tahun 2001 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang sangat signifikan, walaupun demikian, dari 220 juta penduduk Indonesia (40 juta kepala keluarga) ternyata hingga tahun 2004, hanya sekitar dari 2,3 juta orang yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah sekali.

Menurut Bisnis Indonesia (5 April 2005), ada sekitar 60 persen Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menyampaikan SPT. Hal ini mencerminkan kesadaran membayar pajak para WP masih rendah. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para WP merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Pada umumnya WP telah mengetahui cara memperkecil kewajiban pajak dengan menghindari pajak atau *tax evasion*. Banyak hal yang di upayakan oleh para WP untuk menekan sedikit mungkin jumlah pajak yang harus di bayarkannya pada pemerintah dengan cara memasukkan SPT yang isinya tidak semua benar. Hal ini juga menimbulkan kebocoran pajak. hal-hal ini berikut ini adalah beberapa hal ilegal yang dilakukan WP untuk memperkecil pajak yang harus di bayarnya :

1. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian, merendahkan harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non PKP dalam bentuk Faktur Pajak Sederhana agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya.
2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual, dengan cara meninggikan harga perolehan, membuat pembelian fiktif, membuat faktur PPN masukan fiktif membebaskan Pajak Masukan yang telah dikreditkan ke dalam perhitungan harga pokok. Hal ini terutama di lakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengharapkan restitusi sesuai dengan UU No.18/2000, yang berisi tentang kelebihan pembayaran pajak masukan dalam suatu masa pajak yang sebelumnya hanya bisa di kompensasi, maka sejak 1 Januari 2001 bisa di minta kembali.

3. Memperbesar beban usaha dengan cara membuat utang fiktif, agar dapat membuat beban bunga, membuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif) yang tidak didukung dokumen yang memadai.
4. Meninggikan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri. dan merendahkan harga ekspor kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar negeri.
5. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka penghitungan PPh Pasal 21, sementara di dalam perhitungan laba-rugi perusahaan ditinggikan untuk merendahkan laba kena pajak (PPh Badan).
6. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah pembayaran utang.

Sejak tahun 1983, pemerintah mengacu pada self assessment system, hal ini sangat menguntungkan bagi pihak WP, karena WP dengan kesadarannya sendiri diharapkan melaporkan dan membayarkan sendiri jumlah pajak yang harus di bayarnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Permasalahannya, apakah kewajiban membayar pajak sudah *internalize* dengan diri setiap orang ? Jawabannya, pasti belum, karena pada dasarnya tidak ada orang yang rela membayar pajak. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak. Dibutuhkan pemahaman yang cukup baik agar tiap orang rela membayar pajak.

Dari semua kegiatan yang dilakukan WP, tentunya harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari pihak aparat pajak, jika tidak ada celah yang di berikan dari aparat pajak, tentunya para WP akan takut untuk melakukan penyimpangan pajak. Dan sanksi yang berat harus di berikan secara tegas kepada WP yang telah terang-terangan ketahuan melakukan penyimpangan pajak. Selain itu kualitas dan kuantitas aparat pajak (fiskus) juga menentukan optimalisasi pemasukan pajak. Fiskus yang profesional tidak mudah percaya begitu saja atas keterangan atau pembukuan WP dan akan secara konsisten menggali obyek-obyek pajak yang menurut ketentuan perundangan harus dikenakan pajak. Disamping tingkat intelgensia, fiskus harus memiliki sifat pengabdian dan integritas moral yang tinggi dan terampil. Sedangkan kuantitas fiskus harus sesuai

dengan volume pekerjaan yang makin meningkat, jika kekurangan tenaga akan timbul kesulitan dalam optimalisasi penerimaan pajak.

PENUTUP

Dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem pajak yang di gunakan pemerintah harusnya di ubah, dari *Self Assessment System* menjadi *Official Assessment System*. Hal ini akan lebih meminimalisir terjadinya kebocoran pajak, karena dalam sistem inilah fiskus yang aktif mencari WP untuk di berikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak terutang. Pihak Direktorat Jendral Pajak juga harus berusaha meningkatkan SDM nya dan memberikan hukuman dan sanksi yang tegas pada fiskus agar lebih profesional melakukan tugasnya, dan tidak bekerjasama dengan WP untuk melakukan penyimpangan pajak. Dan juga pihak fiskus harus memberi pengawasan dan pemeriksaan yang ekstra ketat untuk pemberian restitusi, agar tidak di manfaatkan oleh WP untuk memperoleh pengembalian dari transaksi fiktif yang dilakukannya. Hendaknya Ditjen Pajak segera menerapkan *e-system* dalam kegiatan perpajakan, ini seiring dengan tuntutan good government dan pelayanan prima. Sebagai upaya mengurangi kontak antara wajib pajak dengan aparat pajak. Karena adanya kontak secara langsung, ditengarai dapat terjadi hal-hal di luar sistem yang berlaku. Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, WP juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi.

Jika korupsi dalam berbagai aspek kegiatan pajak berkurang atau bahkan tereliminir, yang memperoleh kemanfaatan besar adalah masyarakat banyak. Karena uang atau dana yang ada akan masuk ke pasar. Dalam satu tahun akan bergulir dan berproses beberapa kali (*return of production atau return of investment*) dalam mesin perekonomian yang akhirnya menambah input dan output ekonomi. Bila ini terjadi, secara langsung dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menambah kesempatan berusaha, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat banyak yang tercermin pada produk domestik bruto (PDB).

Membayar pajak ternyata tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang, tapi juga berkaitan dengan rasa jiwa kebangsaan. Artinya, wajib pajak yang sudah

melaksanakan kewajibannya, di dalam jiwanya tertanam jiwa kebangsaan yang kuat dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Drs.Safri Nurmantu, M.Si, "Pengantar Perpajakan",Edisi 2, Jakarta: Granit 2003

Rochmat Soemitro, "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994", Bandung: Eresco,Cetakan ke-9, 1979

Ray. M Sommerfeld, Hershel M.Anderson and Horace R.Brock, "An Introduction to Taxation", New York, Harcourt Brace Jovanovic, Inc,1983

Bisnis Indonesia, 4 April 2005

Bisnis Indonesia, 5 April 2005

Buku Informasi Pajak

www.pajak.go.id